

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Data statistik yang akurat tentang jumlah penyandang disabilitas di Indonesia dapat dikatakan tidak tersedia (LPEM FEB UI, 2017). Selama ini data dikumpulkan oleh beberapa lembaga (kementerian) seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Sosial, Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Kesehatan. Data-data yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga tersebut menunjukkan jumlah penyandang disabilitas yang berbeda-beda. Misal, pada tahun 2010, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia menurut Pusdatin Kementerian Sosial adalah 11 juta orang, sedangkan menurut Kementerian Tenaga Kerja adalah 7 juta orang.

Beragamnya tingkat prevalensi disabilitas terkait dengan definisi dan indikator yang digunakan untuk mengukur disabilitas, sehingga ini menyulitkan untuk memperoleh data yang akurat dan representatif tentang penyandang disabilitas di Indonesia. Irwanto dan kawan-kawan (2010) menjelaskan bahwa kesulitan untuk menentukan besaran yang sebenarnya dari penduduk yang menyandang disabilitas, terutama karena berubah-ubahnya definisi operasional yang digunakan. Irwanto mencontohkan sebagai berikut: dalam Susenas BPS pada tahun 1995, jumlah orang dengan disabilitas diperkirakan lebih dari 6 juta jiwa atau sekitar 3,2% dari jumlah penduduk Indonesia. Kemudian pada tahun 1998, BPS melaporkan jumlah penyandang disabilitas dengan angka prevalensi yang jauh lebih kecil, yaitu sebesar 1.601.005 atau 0,8% dari total penduduk. Perbedaan ini kemungkinan dikarenakan

oleh perubahan dari indikator kesehatan menjadi kesejahteraan sosial. Akibatnya data yang diperoleh lebih mencerminkan sasaran pembangunan nasional untuk pengentasan kemiskinan, dan bukan sepenuhnya menggambarkan data penduduk dengan disabilitas.

Dari survei yang tidak bias sasaran pembangunan pada penduduk miskin—seperti yang dilakukan oleh RISKESDAS 2007 dan uji coba World Bank (2007) yang memisahkan antara disabilitas dengan partisipasi, maka diperkirakan jumlah penduduk penyandang disabilitas di Indonesia adalah tidak kurang dari 2-3% dari total penduduk. Mereka adalah penduduk dengan disabilitas yang mengganggu fungsi dan aktivitas sosial sehari-hari.

Meskipun data yang akurat dan representatif sulit diperoleh, namun data-data yang dihasilkan dari hasil survei BPS dan kementerian itu kiranya masih dapat dipakai untuk memberi gambaran umum tentang jumlah penyandang disabilitas di Indonesia. Berdasarkan Susenas 2018, jumlah Penyandang Disabilitas di Indonesia adalah 7.416.560 orang atau 2,92% dari total penduduk (254.303.480 orang). Anak penyandang disabilitas (2–17 tahun) berjumlah 831.546 orang dari total 75.038.048 orang (1,11%). Penyandang disabilitas usia produktif (15–64 tahun) berjumlah 3.566.627 orang dari total 177.882.094 orang (2,01%). Lansia penyandang disabilitas (≥ 65 tahun) berjumlah 3.146.939 orang dari total 15.204.477 orang (20,70%).

Berdasarkan Laporan Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia adalah 920.924 orang. Data dalam Laporan Riskesdas tahun 2018 menunjukkan bahwa jumlah penyandang disabilitas terbanyak ada pada kelompok umur 18-59 tahun, yaitu sebanyak 558.048 orang (jumlah perempuan lebih banyak),

kemudian pada kelompok umur 5-17 tahun sebanyak 265.469 orang (jumlah laki-laki lebih banyak), dan pada kelompok umur lansia (> 59 tahun) sebanyak 97.047 orang (jumlah perempuan lebih banyak). Berdasarkan karakteristik tempat tinggal, penyandang disabilitas dari ketiga kategori umur tersebut lebih banyak berdomisili di perkotaan. Pada kelompok usia dewasa (17-59 tahun), sebagian besar lulus SLTP/SLTA, dan yang bagian terbanyak bekerja sebagai buruh.

Meskipun Indonesia sudah ikut serta meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*) pada tahun 2011, dan membuat Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, namun warga penyandang disabilitas masih mengalami marginalisasi (Sarahtika & Hadiz. 2020). Mereka menghadapi tantangan dan hambatan di berbagai bidang kehidupan, tidak hanya secara internal (kondisi disabilitasnya) tetapi juga secara eksternal dalam interaksinya dengan pihak-pihak lain.

Di antara berbagai hambatan itu antara lain adalah akses bagi penyandang disabilitas ke fasilitas dan pelayanan yang tersedia bagi publik, terkait dengan transportasi, informasi dan komunikasi, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Lingkungan fisik dan sarana prasarana yang ada di gedung, jalan, sarana transportasi, dan fasilitas umum di dalam dan di luar ruang, termasuk sekolah, fasilitas medis, dan tempat kerja, masih banyak belum ramah disabilitas sehingga menjadi hambatan yang merintangi para penyandang disabilitas untuk menikmati berbagai pelayanan publik dan berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan masyarakat (Tarsidi. 2011). Meskipun sudah ada ketentuan bahwa setiap penyelenggara angkutan udara wajib untuk menyediakan segala fasilitas dan personel khusus untuk membantu penyandang disabilitas sebagai bagian dari persamaan hak, namun pada

kenyataannya belum semua penyelenggara angkutan udara menyediakannya (Yuliana. 2017).

Penyandang disabilitas cenderung memiliki kerentanan yang tinggi untuk mengalami diskriminasi dan eksklusi. Diskriminasi dan eksklusi tersebut tidak hanya pada kesempatan penyandang disabilitas untuk menikmati hasil pembangunan, tetapi juga pada kesempatan mereka untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Penyandang disabilitas lebih mengalami pembatasan struktural yang secara sistemik membatasi peluang dan kesempatan mereka untuk mengakses fasilitas pendidikan, kesehatan, dunia kerja, dan fasilitas umum. Konsekuensinya, mereka juga cenderung memiliki kualitas hidup yang lebih rendah daripada warga non disabilitas. Keluarga atau rumah tangga dengan penyandang disabilitas lebih banyak ditemukan pada kelompok kesejahteraan rendah (Sarahtika & Hadiz. 2020).

Dalam kaitan dengan ketenagakerjaan, selain sangat terbatasnya ketersediaan lapangan kerja para penyandang disabilitas menghadapi tantangan dan hambatan yang bersumber pada kebijakan dan persyaratan rekrutmen tenaga kerja yang masih bias atau diskriminatif terhadap orang dengan disabilitas. Hal ini terlihat dari proses seleksi calon pegawai yang dijalankan baik di lembaga pemerintahan maupun di perusahaan swasta, dimana masih banyak lembaga yang bias dalam menerapkan persyaratan kesehatan jasmani dan mental dari para pelamar. Dalam penerapan persyaratan kesehatan jasmani tersebut, persyaratan “sehat” seringkali ditafsirkan sebagai “lengkap secara fisik” (Gaol 2020).

Di dunia kerja, penyandang disabilitas juga kemudian mengalami stigma dan perlakuan diskriminatif. Stigma dari perusahaan terhadap penyandang disabilitas di antaranya adalah anggapan bahwa penyandang disabilitas tidak bisa bekerja dengan baik. Selain itu ada pula anggapan bahwa jika mempekerjakan penyandang

disabilitas maka akan ada investasi tambahan yang harus dikeluarkan pengusaha (Sarahtika & Hadiz. 2020).

Pergeseran paradigma dalam memandang isu-isu disabilitas merupakan faktor pendorong utama dari munculnya berbagai bentuk layanan sosial baru dan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas di seluruh dunia. Berbagai bentuk modifikasi lingkungan sosial telah banyak dijadikan model penanganan utama dalam pemberdayaan untuk meningkatkan level keberfungsian sosial warga masyarakat dengan disabilitas (Paul T. Jaeger dan Cyntia Ann Bowman, *Understanding Disability: Inclusion, Access, Diversity and Civil Rights*, dikutip dari Syobah 2017).

Proses pemberdayaan penyandang disabilitas dapat dilakukan melalui proses penciptaan akses bagi penyandang disabilitas terhadap pendidikan, ekonomi, informasi, dan layanan kesehatan dan peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas. Penciptaan akses dan peningkatan kesejahteraan tersebut akan memunculkan kesadaran penyandang disabilitas terhadap hak-hak dan kekuatan yang mereka miliki untuk membawa perubahan. Kesadaran itu bila disertai oleh dukungan lingkungan (fisik dan sosial) dan kebijakan yang ramah disabilitas akan memberikan dorongan untuk berpartisipasi penuh dan setara dalam kehidupan sosial sehari-hari.

Selama ini pemerintah sudah mengupayakan berbagai hal untuk pemberdayaan penyandang disabilitas, mulai dari pembuatan kebijakan sampai pengadaan program-program untuk mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan penyandang disabilitas. Selama kurun waktu 2015–2019, Pemerintah telah mencanangkan serangkaian tindakan dalam rangka pemenuhan hak penyandang disabilitas melalui Rencana Aksi Nasional HAM 2015–2019 (Sarahtika & Hadiz. 2020). Antara lain, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat kebijakan

tentang sekolah inklusi yang mengintegrasikan siswa disabilitas dan non disabilitas. Sedangkan Kementerian Sosial membuat program-program untuk meningkatkan keberdayaan, kemandirian, dan partisipasi penyandang disabilitas. Program-program tersebut meliputi pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang dan alat bantu disabilitas, rehabilitasi disabilitas, dan peningkatan keterampilan keluarga dalam pendampingan penyandang disabilitas.

Di samping itu, sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga telah memainkan perannya dalam upaya pemberdayaan dan pemenuhan hak-hak warga penyandang disabilitas. Yulisnaini (2018) dalam penelitiannya tentang peran Komunitas Young Voices dalam pemberdayaan disabilitas di Kota Banda Aceh, menunjukkan pemberdayaan yang dilakukan oleh Komunitas Young Voice dalam bentuk mengadvokasikan hak-hak penyandang disabilitas, dan keterlibatan mereka dalam memperjuangkan hak-hak disabilitas. Upaya pemberdayaan disabilitas yang dilakukan yaitu mengadvokasi hak-hak disabilitas, kampanye praktik inklusi, memanfaatkan media sebagai alat advokasi, meningkatkan aksesibilitas fasilitas publik dan akses ke komunikasi dan informasi, meningkatkan sumber daya disabilitas, melobi pemerintah untuk melaksanakan konvensi PBB tentang hak-hak disabilitas (UNCRPD).

Mutiah (2018) dalam penelitiannya tentang peran Komunitas Sahabat Difabel dalam pemenuhan hak ketenagakerjaan penyandang disabilitas di Semarang, menunjukkan peran yang dijalankan oleh Komunitas Sahabat Difabel adalah bekerja sama dengan pemerintah mengadakan pelatihan kerja, menjadi penyalur informasi lowongan kerja dan fasilitator perekrutan tenaga kerja dengan mendampingi proses rekrutmen tenaga kerja, serta menjadi bahan pertimbangan perusahaan ketika tenaga kerja difabel yang mengalami permasalahan. Komunitas Sahabat Difabel juga

memfasilitasi pemasaran produk yang dibuat oleh penyandang difabel dengan membentuk UKM Saung Happy Difabel.

Peneliti memilih untuk melakukan penelitian di Yayasan SIGAB, dengan alasan yaitu: pertama karena peneliti pernah *internship* di lembaga tersebut. Kedua, peneliti menganggap SIGAB merupakan LSM yang telah cukup lama dan banyak melakukan upaya pemberdayaan terhadap para penyandang disabilitas.

Tulisan ini dibuat berdasarkan pada hasil penelitian terhadap peran Yayasan SIGAB dalam pemberdayaan penyandang disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Indonesia. SIGAB adalah LSM yang bertujuan untuk membela dan memperjuangkan hak-hak disabilitas di seluruh Indonesia hingga terwujud kehidupan yang setara dan inklusif. SIGAB mengadvokasi para penyandang disabilitas yang mengalami diskriminasi dan eksklusi, agar mendapatkan apa yang seharusnya menjadi hak mereka.

B. Rumusan Masalah

Apa peran SIGAB dalam melakukan pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas?

B. Tinjauan Pustaka.

Penelitian ini berjudul "Peran SIGAB Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas" yang mana ini tentu saja tidak terlepas dari penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah diteliti, adapun penelitian sebelumnya sebagai berikut:

1. Penelitian Yulia Ratna Sari, Pudjo Suharso, Sukidin (2018), dengan judul *Peran Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Sebagai Pendamping Dalam Pemberdayaan Kelompok Disabilitas Di Bidang Ekonomi Kreatif*. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa peran Yayasan Penyandang Cacat Mandiri sebagai pendamping dalam pemberdayaan kelompok disabilitas di bidang ekonomi kreatif yaitu sebagai motivator dan fasilitator. Peranan sebagai motivator yaitu memberikan berbagai macam bentuk dorongan yang mampu memberi energi positif dan dapat membangkitkan kepercayaan diri disabilitas. Peranan sebagai fasilitator yaitu memberikan pelatihan dan memwadhahi kemampuan disabilitas setelah mengikuti pelatihan seperti turut menghasilkan nilai jual produk ekonomi kreatif untuk membantu ekonomi mereka.

2. Eza Yulisnaini (2018) dengan judul *keterlibatan Komunitas Young Voices dalam pemberdayaan disabilitas di kota Banda Aceh, dan bagaimana dukungan serta tantangan yang dihadapinya*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komunitas Yong Voices Indonesia Aceh ini memberdayakan penyandang disabilitas dalam bentuk mengadvokasikan hak-hak penyandang disabilitas, khususnya Aceh, yang mana mereka terlibat dalam memperjuangkan hak-hak disabilitas dengan beberapa Kegiatan-kegiatan program Komunitas Young Voices yang mereka bentuk. Adapun keterlibatan Komunitas Young Voices dalam upaya pemberdayaan disabilitas yaitu sebagai berikut: mengadvokasi hak-hak disabilitas, kampanye terhadap kebijakan dan perubahan kebijakan, serta praktek inklusi yang mendukung para penyandang disabilitas ke dalam masyarakat yang lebih luas, serta memanfaatkan media sebagai alat advokasi, Meningkatkan aksesibilitas fasilitas publik dan akses ke komunikasi dan informasi untuk para penyandang disabilitas, Meningkatkan sumber daya disabilitas
3. Penelitian Theresia Baturangka J.E Kawoan dan Frans Singkoh (2019) dengan judul *Peran Dinas Sosial Kota Manado Dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Dinas

Sosial Kota Manado dalam pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas meliputi peran fasilitasi, peran edukatif, dan peran teknis telah berperan cukup baik namun belum maksimal. Hal ini ditandai dengan pelatihan dan bantuan sosial yang diberikan belum merata, masih banyak penyandang disabilitas yang belum diberdayakan. Sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap peran Dinas Sosial Kota Manado dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas.

4. Penelitian Moh. Nashir Hasan (2019), dengan judul *Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Oleh DPC PPDI Kota Semarang*. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa strategi pemberdayaan penyandang disabilitas oleh DPC PPDI Kota Semarang menggunakan strategi (1) Motivasi, (2) Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan, (3) Manajemen diri, (4) Mobilisasi sumber daya, (5) Pembangunan dan pengembangan jejaring. Hasil analisis SWOT menunjukkan: (1) *Strengths*. Semangat dari DPC PPDI Kota Semarang, DPC PPDI Kota Semarang Tanggap dengan keadaan serta kebutuhan penyandang disabilitas. (2) *Opportunities*. Dukungan dari pemerintah, dukungan dari relawan, dukungan dari LSM, Antusiasme penyandang disabilitas, antusiasme dari non disabilitas tinggi. (3) *Weakness*. Keterbatasan waktu anggota PPDI, anggota organisasi yang tidak patuh. (4) *Threats*. Kecemburuan dari kelompok disabilitas lain, sulitnya memberikan pemahaman tentang organisasi penyandang disabilitas, pendataan penyandang disabilitas yang masih sangat sulit.
5. Penelitian Faizal Bakhtiar (2020) berjudul *Peran Unit Pelaksana Teknis Dinas Loka Bina Karya Dalam Pemberdayaan Masyarakat Disabilitas Menuju Kemandirian*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran UPTD Loka Bina Karya dalam pemberdayaan disabilitas menuju kemandirian meliputi peran sebagai fasilitator, *broker*, mediator, pembela, pelindung. Peran sebagai

fasilitator adalah peran yang paling dominan yang dijalankan oleh UPTD Loka Bina Karya. Meski peran sebagai fasilitator dapat dikatakan cukup baik, namun belum sepenuhnya berhasil dalam memberdayakan disabilitas menuju kemandirian. Hal ini ditunjukkan dari tingkat keberhasilan yang berkisar 15-40 % peserta yang mampu mandiri.


6. Penelitian Nindiya Sukmawati (2020) dengan judul *Peran Pemerintah dalam Pemenuhan Hak untuk Mendapatkan Pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas*. Dalam penelitian ini menjelaskan pemerintah sudah merealisasikan kegiatan-kegiatan yang mendukung penyandang disabilitas ikut dalam pemenuhan haknya yaitu 1% untuk diperkerjakan. Pemberian bekal keterampilan juga merupakan salah satu peran yang telah dijalankan. Peraturan sanksi yang kurang tegas bagi perusahaan yang tidak mempekerjakan penyandang disabilitas, ketidaksadaran mengenai kewajiban mempekerjakan penyandang disabilitas, masyarakat sekitar yang kurang peduli dengan penyandang disabilitas menjadi penghambat pelaksanaan program kerja pemerintah dalam penanganan ketenagakerjaan penyandang disabilitas. Pelaksanaan Peraturan Daerah yang ada terkait ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas telah dimaksimalkan pelaksanaannya. Kemudian Pemerintah mengeluarkan peraturan provinsi daerah Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak penyandang disabilitas. Hal tersebut mengatur mengenai hak baik dalam hal Pendidikan, ketenagakerjaan, sosial budaya, hukum dan kesejahteraan sosial yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia

Dari beberapa penelitian yang telah diuraikan di atas, yang menjadi perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dari lokasi dan subjek penelitiannya. Sedangkan persamaan dalam penelitian ini yaitu

membahas mengenai peran LSM dalam pemberdayaan penyandang disabilitas seperti penelitian yang dilakukan oleh Eza Yulisnaini (2018), tetapi LSM yang dikaji berbeda. Kemudian lokasi penelitian yang dilakukan penulis terletak di kota Yogyakarta, sedangkan penelitian-penelitian lain dilakukan di luar kota Yogyakarta.

D. Kerangka Berpikir Konseptual.

Dalam penelitian ini peneliti memakai beberapa konsep sebagai berikut:



1. Disabilitas

Disabilitas merupakan istilah umum (istilah payung) yang biasa dipergunakan untuk merujuk pada suatu kondisi keterbatasan fungsi/struktur tubuh (keterbatasan fisik, dan mental), keterbatasan aktivitas, dan hambatan berpartisipasi (menurut WHO 2007, dikutip dari Sarahtika & Hadiz. 2020). Keterbatasan-keterbatasan tersebut tercipta dari proses interaksi antara kondisi kesehatan dan kondisi lingkungan (seperti akses fisik, dan ketersediaan fasilitas), serta kondisi pribadi (kepercayaan dan motivasi diri).

Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2011 tentang disabilitas, penyandang disabilitas didefinisikan sebagai orang dengan keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam waktu lama yang mengalami hambatan dalam berinteraksi dengan lingkungan dan menangani orang lain yang membuat dirinya sulit untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif berdasarkan persamaan hak. Perubahan istilah dari penyandang cacat yang dipakai dalam UU No. 4 Tahun 1997 ke istilah penyandang disabilitas juga menandakan perubahan pendekatan dari pendekatan berbasis belas kasihan ke pendekatan berbasis hak. Dengan demikian, persoalan penyandang disabilitas tidak hanya terfokus pada penyandang disabilitas, tetapi juga pada penyediaan lingkungan fisik dan sosial yang mendukung aksesibilitas serta pemenuhan hak penyandang disabilitas (LPEM FB UI. 2017).

2. Pemberdayaan Disabilitas.

Pemberdayaan, menurut Parsons (dalam Edi Suharto. 2005) adalah sebuah proses dimana mengangkat individu atau kelompok yang marginal menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa individu untuk bisa menjadi berdaya, kemudian memberikan pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupan sosialnya. Sedangkan Perkins & Zimmerman (1995) berpendapat bahwa pemberdayaan adalah salah satu bentuk pelatihan, edukasi, dan model implementasi yang dirancang khusus untuk menangani hambatan dan memberikan kekuatan kepada penyandang disabilitas, agar mendapatkan apa yang telah menjadi hak mereka.

Menurut Rothman (dalam Syobah. 2018), pemberdayaan bagi kelompok penyandang disabilitas bertujuan untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam berbagai bidang kehidupan. Tujuan itu dimaksudkan untuk menyelesaikan dua masalah yaitu mengatasi masalah ketergantungan yang dialami para penyandang disabilitas, dan meningkatkan keberfungsian sosial dari penyandang disabilitas dalam masyarakat secara umum. Pemberdayaan kelompok disabilitas, dengan demikian, perlu dilakukan dengan memodifikasi lingkungan eksternal sehingga hambatan-hambatan fisik maupun sosial menjadi minimal. Selanjutnya memberdayakan para penyandang disabilitas dengan pengetahuan dan keterampilan kerja yang memadai dan relevan dengan kondisi anatomis dan fungsional mereka.

Akses merupakan hal penting untuk menjelaskan berbagai bentuk hambatan yang dialami penyandang disabilitas dalam partisipasi mereka untuk mencapai keberfungsian sosial. Oleh karena itu menurut Jaeger dan Cyntia, akses bagi penyandang disabilitas menempati posisi terpenting dalam perencanaan program-program pemberdayaan penyandang disabilitas (dikutip dari Syobah 2017).

Gagasan penting lain dalam program pemberdayaan bagi kelompok disabilitas adalah pemberian ruang yang lebih luas bagi kelompok penyandang disabilitas untuk menentukan sendiri jalan hidupnya. Para penyandang disabilitas yang selama ini kurang terdengar suaranya perlu lebih dilibatkan dalam penyusunan program pemberdayaan serta pelaksanaannya.

3. Peran

Menurut Soerjono Soekanto (2002), peran adalah aspek bergerak maju kedudukan (status), apabila individu dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. Hubungan sosial yang terjalin dalam masyarakat itulah mencerminkan adanya hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat.

Sedangkan menurut Bruce J. Biddle, (1966) berpendapat bahwa peran adalah peran terjadi pada kehidupan setiap hari di lingkungan masyarakat dalam memainkan perannya menggunakan cara yang berbeda. Setiap orang mempunyai macam-macam peran pada kehidupan sosial masyarakat karena itu setiap peran yang dilakukan seorang selalu saja mengandung harapan. dalam peran ada dua macam harapan, yaitu: pertama, harapan-harapan berasal masyarakat terhadap yang menjalankan perannya dan kedua harapan yang dimiliki oleh individu yang menjalankan perannya untuk masyarakat atau untuk orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya.

Dalam penelitian ini, peneliti merujuk pada penelitian-penelitian sebelumnya tentang peran LSM dalam pemberdayaan penyandang disabilitas, serta dokumen-dokumen yang dimiliki oleh SIGAB, untuk merumuskan kerangka konseptual dari peran-peran yang dijalankan oleh SIGAB dalam memberdayakan penyandang disabilitas. Peran SIGAB yang dimaksud dalam penelitian ini adalah upaya atau tindakan yang diterapkan dan cara yang dilakukan oleh pihak SIGAB dalam pemberdayaan penyandang disabilitas

Berikut ini adalah peran-peran yang umumnya dilakukan oleh LSM dalam pemberdayaan penyandang disabilitas.

- **Edukasi**

Peran edukasi ini adalah untuk memberikan pengetahuan kepada penyandang disabilitas dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, mengembangkan bakat, dan memberdayakan penyandang disabilitas agar dapat lebih aktif dalam mendorong perubahan kehidupan sosial, ekonomi, budaya, politik, hukum, teknologi, dan pelayanan publik yang kondusif bagi perkembangan penyandang disabilitas.

- **Advokasi.**

Advokasi adalah suatu bentuk layanan kepada kelompok disabilitas dengan menerima berbagai aduan kasus diskriminasi serta ketidak-adilan yang dialami oleh penyandang disabilitas. Dalam perannya sebagai advokator, SIGAB berperan untuk membantu menyelesaikan masalah diskriminasi dan masalah ketidakadilan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas.

- **Pelatihan.**

Pelatihan ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan warga penyandang disabilitas dalam hal keterampilan, keahlian, dan bakat.

E. Tujuan Penelitian.

Untuk mengetahui peran SIGAB dalam pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas.

F. Sistematika Penulisan

BAB I. Pendahuluan

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah dari topik dan permasalahan yang akan diteliti. Kemudian penulis menyampaikan rumusan masalah yang diteliti. Selanjutnya penulis memaparkan beberapa penelitian sebelumnya yang sejenis dalam tinjauan pustaka. Setelah itu penulis menguraikan kerangka pemikiran yang dipakai dalam penelitian ini, dan terakhir penulis menjelaskan tujuan penelitian.

BAB II Metode Penelitian.

Pada bagian ini penulis menjelaskan jenis penelitian dan metode penelitian, subyek penelitian, pemilihan informan, metode pengumpulan data, jenis data dan teknik analisis data, serta deskripsi objek penelitian.

BAB III Temuan dan Pembahasan.

Dalam bab ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu temuan yang diperoleh dari hasil penelitian mengenai peran dan kegiatan yang dilaksanakan oleh SIGAB, dan pembahasan yang berisi analisis atas temuan penelitian berdasarkan konsep-konsep dan tinjauan pustaka yang peneliti jadikan referensi.

BAB IV Kesimpulan

Dalam bab ini penulis memaparkan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian.